
Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Luwuk Selatan Tahun 2018 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKJIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2018 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2018 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Kecamatan Luwuk Selatan serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya tujuan organisasi Kecamatan Luwuk Selatan.

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di

masing-masing Bagian sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banggai.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Kecamatan Luwuk Selatan Tahun 2018 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Kecamatan Luwuk Selatan, serta senantiasa berharap agar kita tetap terus diberi kekuatan untuk menjalankan amanat dalam membangun daerah kita tercinta ini.

Sekian dan terimakasih.

Luwuk Selatan, 2020
CAMAT LUWUK SELATAN,

ISKANDAR LIMONU, S.I.Kom
NIP. 19690805 199101 1 002

Daftar Isi


	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Ikhtisar Eksekutif	vi
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Gambaran Organisasi	I - 3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	II - 1
2.1 Rencana Strategis Organisasi	II - 1
2.2 Perjanjian Kinerja	II - 4
2.3 Indikator Kinerja Utama	II - 5
BAB III AKUNTABILITAS	III - 1
3.1 Capaian Kinerja	III - 1
3.2 Realisasi Anggaran	III - 4
BAB IV : PENUTUP	IV - 1

Daftar Tabel

Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Luwuk Selatan	II – 3
2.2	Perjanjian Kinerja Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Tahun 2018	II – 4
2.3	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banggai	II – 5
3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	III – 3
3.2	Pencapaian Kinerja Sasaran	III – 3
3.3	Alokasi dan realisasi Anggaran	III – 4

Daftar Gambar

Gambar	Judul Gambar	Halaman
1. 1	Susunan Organisasi Kecamatan Luwuk Selatan	I - 5



Iktisar Eksekutif

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (***result oriented government***), perlu adanya **sistem kinerja instansi pemerintah**. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlunya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi **sistem kinerja instansi pemerintah**. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2018, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Pada tahun 2019 Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai melaksanakan 5 (lima) program dengan 26 (dua puluh enam) kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp.16.352.988.190,- (Enam Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Seratus Sembilan Puluh Rupiah)**. Seluruh program/kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Perjanjian Kinerja Tahun 2020 untuk mencapai 3 Sasaran, atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2018, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 2 Sasaran yang telah ditetapkan adalah 1 diantaranya 100%, dan 1 sasaran masih menunggu hasil penilaian sehingga dikategorikan baik. Secara keseluruhan capaian kinerja 100% (kategori baik). Sedangkan pembiayaan dari APBD Tahun 2018 berjumlah **Rp. Rp.16.352.988.190,-** terealisasi **Rp. Rp.16.352.988.190,-** dengan penyerapan sebesar **100 %**

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua SKPD. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Luwuk Selatan lebih baik dan akuntabel antara lain melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antar dokumen perencanaan, terutama dengan merevisi dokumen IKU dan dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (***result oriented government***). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, **Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota**, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, **Satuan Kerja Perangkat Daerah**, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2018, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2018 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran

sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra PD, RKPD/Renja PD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah Kecamatan Luwuk Selatan dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja di awal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekeretariat Daerah dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan perjanjian kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Luwuk Selatan;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Luwuk Selatan pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP Kecamatan Luwuk Selatan antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021;

-
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.
 6. Peraturan Bupati Banggai Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan.

1.2 GAMBARAN ORGANISASI

Gambaran umum Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

1.2.1 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Oleh karena itu kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kecamatan dibantu oleh kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat kecamatan.

Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai. Kecamatan Luwuk Selatan menyelenggarakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan. Kecamatan Luwuk Selatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, Kecamatan Luwuk Selatan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- g. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati;
- h. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan kecamatan.


1.2.2 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Luwuk Selatan, Susunan Organisasi Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai terdiri atas :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan;
6. Seksi Pembangunan;
7. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional;

Adapun Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Luwuk Selatan sebagai berikut :

Gambar 1.1 Susunan Organisasi Kecamatan Luwuk Selatan



1.2.3 ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI

Aspek-aspek strategis Kecamatan Luwuk Selatan diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi Kecamatan Luwuk Selatan permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Banggai 2016-2021, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Luwuk Selatan, yaitu :

1. melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik;
2. mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif;
3. mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien;
4. menyusun dan mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing, dan proinvestasi.

Kecamatan Luwuk Selatan berfungsi sebagai urusan penunjang administrasi pemerintahan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Luwuk Selatan masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya Rencana pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan.
2. Belum memadainya Sumber Daya Aparatur yang ada di Kecamatan.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap batasan kewenangan pelayanan Kecamatan, sehingga mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan. Hal ini dikarenakan adanya keluaran pelayanan Perangkat Daerah lain.
4. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Luwuk Selatan yang merupakan dokumen perencanaan Instansi Kecamatan Luwuk Selatan 5 (lima) tahun ke depan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Luwuk Selatan Kabupaten Banggai. Rencana Strategis ini merupakan kerangka acuan serta gambaran situasi dan kondisi Instansi sebagai pola dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, efektif dan efisien.

2.1.1 TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Luwuk Selatan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : **“Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan”**.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu :

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luwuk Selatan dengan formula hasil Evaluasi Inspektorat;
- Indeks Kepuasan Masyarakat dengan formula hasil survey kepuasan masyarakat;

2.1.2 SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Luwuk Selatan untuk jangka waktu 5 tahun kedepan, Kecamatan Luwuk Selatan menetapkan Sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Luwuk Selatan yang baik, bersih dan akuntable.
2. Meningkatnya Pelayanan Publik ditingkat Kecamatan

Gambaran lengkap terkait Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Luwuk Selatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Luwuk Selatan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luwuk Selatan	1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Luwuk Selatan yang baik, bersih & akuntable	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luwuk Selatan	B	BB	A	A	A
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	2. Meningkatnya Pelayanan Publik ditingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	77%	79%	81%	83%

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja Tahun 2018 adalah Perjanjian Kinerja Kecamatan Luwuk Selatan Tahun 2018 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2018. Perjanjian Kinerja meliputi 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut

1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Luwuk Selatan mempunyai 1 (satu) indikator.
2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Luwuk Selatan mempunyai 1 (satu) indikator.
3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan mempunyai 1 (satu) indikator.

Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Tahun 2019 :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Luwuk Selatan yang baik, bersih dan akuntable	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luwuk Selatan	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	81%
2	Meningkatnya Pelayanan Publik ditingkat Kecamatan	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan Luwuk Selatan	81%

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Luwuk Selatan Tahun 2020

Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp.16.352.988.190,- (Enam Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Seratus Sembilan Puluh Rupiah)**. yang selengkapnya sebagaimana Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Tahun 2020 (terlampir).

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program (outcomes/hasil).

Berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Luwuk Selatan 2016-2021, maka di tetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Luwuk Selatan Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banggai

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatkan Tata Kelola dan kualitas pelayanan publik serta Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Luwuk Selatan yang baik, bersih dan Akuntabel	1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Luwuk Selatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luwuk Selatan
		2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Luwuk Selatan	Indeks Kepuasan Masyarakat
		3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

BAB III

AKUNTABILITAS

3.1 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Oleh karena itu pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip – prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit – unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Kerangka Pengukuran Kinerja merupakan beberapa tahapan yang berawal dari pengumpulan data kinerja hingga pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan sebagai instrument acuan telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja yang terdapat dalam rencana kerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai memuat gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antarrealisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran 2018, Kecamatan Luwuk Selatan telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{RENCANA}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{RENCANA} - (\text{REALISASI} - \text{RENCANA})}{\text{RENCANA}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran digunakan sasaran skala ordinal seperti pada Berikut :

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

N O	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	>91	Sangat Tinggi	
2.	76 > 90	Tinggi	
3.	66 > 75	Sedang	
4.	51 > 65	Rendah	
5.	< 50	Sangat Rendah	

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada indikator berikut :

Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020	Kriteria
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luwuk Selatan	Nilai		A	-	-	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	75,13	79,00	79,00	81,00	Tinggi

3.2 REALISASI

Alokasi dan realisasi anggaran Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai pada tahun 2020 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Alokasi dan realisasi Anggaran

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Luwuk Selatan	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.212.652.324,-	1.212.652.324,-	100%	Sekcam
		- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000	9.000.000	100%	Sekcam
		- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik	118.230.000	118.230.000	95%	Sekcam
		- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	59.400.000	59.400.000	100%	Sekcam
		- Penyediaan Alat Tulis Kantor	44.776.424	44.776.424	100%	Sekcam
		- Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	38.617.900	38.617.900	100%	Sekcam
		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor	-	-	-	-
		- Penyediaan Makanan & Minuman	110.267.000	110.267.000	100%	Sekcam
		- Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar daerah	76.701.000	76.701.000	100%	Sekcam
		- Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi dalam daerah	57.500.000	57.500.000	95%	Sekcam
		- Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	698.160.000	698.160.000	100%	Sekcam

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Penanggung Jawab
		2 . Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	322.956.022	322.956.022	100%	
		- Pengadaan Kendaraan dinas/ operasional	73.480.000	73.480.000	100%	Sekcam
		- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	127.667.000	127.667.000	100%	Sekcam
		- Pengadaan peralatan gedung kantor	84.614.900	84.614.900	100%	Sekcam
		- Pengadaan meubiler	76.472.500	76.472.500	100%	Sekcam
		- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	70.000.000	70.000.000	100%	Sekcam
		- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	24.000.000	24.000.000	100%	Sekcam
		- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	23.070.000	23.070.000	100%	Sekcam
		3 . Program Peningkatan Disiplin Aparatur	206.550.000	206.550.000	100%	
		- Pengadaan Pakaian dinas beserta Perlengkapannya	81.100.000	81.100.000	100%	Kasub Kepeg
		- Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	125.450.000	125.450.000	100%	Kasub Kepeg
		4 . Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	5.124.000	5.124.000	100%	Sekcam
		- Penyusunan Dokumen Perencanaan & anggaran SKPD	5.124.000	5.124.000	100%	Sekcam

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Penanggung Jawab
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	1 . Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan budaya tingkat kecamatan	3.322.500.000	3.322.500.000	100%	
		- Pengembangan Nilai Budaya di kecamatan	20.340.000	20.340.000	100%	Kasi PMDK
		- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	28.500.000	28.500.000	100%	Kasi Pembangunan
		- Pengembangan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	12.050.000	12.050.000	100%	Kasi Trantib/ Kasi Pem
		- Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan	12.210.000	12.210.000	100%	Kasi PMDK
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.997.900.000	1.997.900.000	100%	Kasi Pembangunan
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.296.100.000	1.296.100.000	100%	Kasi PMDK

